

Pengaruh Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tanggulangin Sidoarjo Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Oleh:

Anggo Dwi Agustino

Noor Fatimah Mediawati

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Agustus, 2024

Pendahuluan

Desa merupakan unit pemerintahan paling dasar di Indonesia yang memainkan peranan krusial dalam pengelolaan dan pengembangan wilayah lokal. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa memiliki kewenangan untuk mengelola potensi lokal serta mengatur kepentingan masyarakat dan bertanggung jawab atas berbagai program pembangunan. Kepala desa bertugas merencanakan dan melaksanakan program-program kesejahteraan masyarakat, dengan masa jabatan umumnya enam tahun. Perpanjangan masa jabatan kepala desa memberikan keleluasaan untuk mempertahankan kepemimpinan berpengalaman, meski ada risiko terkait kurangnya akuntabilitas dan inovasi. Desa Tanggulangin di Sidoarjo menerapkan kebijakan ini dengan tujuan memaksimalkan pengelolaan sumber daya, memperbaiki infrastruktur, serta meningkatkan layanan sosial dan ekonomi. Penulis tertarik melakukan penelitian untuk menilai dampak perpanjangan masa jabatan kepala desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hasil

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anang, beberapa poin penting terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa terungkap sebagai berikut:

- Dampak Positif: Perpanjangan masa jabatan memberikan waktu tambahan bagi kepala desa dan jajarannya untuk menyelesaikan program-program yang belum rampung. Dengan masa jabatan delapan tahun, diharapkan potensi kesejahteraan desa dapat meningkat secara signifikan, karena kepala desa memiliki waktu yang cukup untuk melanjutkan, memperbaiki, dan menyempurnakan berbagai inisiatif yang ada, termasuk dalam perbaikan infrastruktur, peningkatan layanan sosial, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
- Dampak Negatif: Terdapat kekhawatiran terkait usia kepala desa yang mungkin sudah terlalu tua ketika masa jabatan diperpanjang, terutama jika kepala desa menjabat pada usia menengah ke atas dan masa jabatannya diperpanjang dua kali periode. Hal ini bisa mempengaruhi efektivitas kepemimpinan dan adaptasi terhadap teknologi baru.
- Sumber Daya Manusia: SDM di perangkat desa dianggap memadai, dengan kombinasi anggota muda dan tua yang dapat dimaksimalkan untuk mendukung program-program desa. Ini mendukung potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan berbagai keterampilan dan perspektif.
- Kemungkinan Tantangan: Meskipun masa jabatan telah diperpanjang, masih ada kemungkinan bahwa beberapa program kerja tidak dapat diselesaikan, terutama mengingat adanya gangguan dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan keterlambatan dalam pembangunan desa.

Bapak Anang, sebagai Sekretaris Desa, menilai bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa memberikan keuntungan dalam hal waktu untuk menyelesaikan program-program desa, dengan potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih besar. Namun, tantangan terkait usia dan dampak pandemi tetap harus diatasi untuk memaksimalkan manfaat dari kebijakan ini.

Pembahasan

- Perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun memberikan keuntungan signifikan. Dengan waktu tambahan ini, kepala desa dan jajarannya memiliki kesempatan yang lebih luas untuk menyelesaikan berbagai program pembangunan yang belum tuntas. Potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu fokus utama, terutama melalui upaya yang direncanakan untuk mendukung ekonomi lokal. Salah satu inisiatif utama adalah mendorong masyarakat untuk memulai dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan bantuan modal dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah desa, serta mengikuti kebijakan pemerintah yang berlaku, diharapkan perekonomian desa akan meningkat. Fasilitas ini mencakup pelatihan, akses ke permodalan, dan dukungan dalam pengembangan usaha, yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Meskipun tetap ada kekhawatiran terkait usia kepala desa yang mungkin sudah lanjut ketika masa jabatan diperpanjang. Jika kepala desa memulai masa jabatannya pada usia menengah ke atas, risiko terkait penurunan kemampuan adaptasi terhadap teknologi baru dan kebutuhan administrasi modern bisa meningkat. Meskipun demikian, perpanjangan masa jabatan hingga delapan tahun masih memberikan waktu yang cukup untuk memaksimalkan potensi kepala desa dan perangkatnya dalam menangani program-program desa.

Pembahasan

- Sumber daya manusia di perangkat desa saat ini sudah cukup memadai, dengan adanya kombinasi antara anggota muda dan tua. Kombinasi ini memungkinkan perangkat desa untuk mengoptimalkan berbagai keterampilan dan pengalaman dalam menjalankan program-program pembangunan. Pemanfaatan SDM yang beragam ini dapat memperkuat upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan BUMDes dan program pemberdayaan ekonomi.
- Meski masa jabatan kepala desa diperpanjang, ada kemungkinan bahwa beberapa program kerja tetap tidak dapat diselesaikan. Hal ini disebabkan oleh gangguan signifikan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19, yang memaksa anggaran yang telah direncanakan untuk dialokasikan ulang untuk penanganan COVID-19 sebagai prioritas utama pada saat itu. Pandemi telah menghambat beberapa rencana pembangunan dan penggunaan anggaran desa. Namun, dengan masa jabatan yang diperpanjang, diharapkan kepala desa masih memiliki cukup waktu untuk mengejar target-program yang tertunda dan melanjutkan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat
- Secara keseluruhan, meskipun terdapat tantangan, perpanjangan masa jabatan kepala desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan dengan memberikan waktu lebih untuk menyelesaikan dan memperbaiki program-program desa, serta memperkuat inisiatif ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidup warga desa.

Temuan Penting Penelitian

- Dalam wawancara dengan Bapak Anang, Sekretaris Desa Tanggulangin, ia menekankan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa di desa tersebut memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bapak Anang menjelaskan bahwa dengan masa jabatan yang lebih panjang, kepala desa dapat lebih efektif dalam menyelesaikan program-program pembangunan dan inisiatif ekonomi yang telah direncanakan.
- Namun, ia juga menegaskan pentingnya tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku serta mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam setiap langkah kebijakan. Selain itu, Bapak Anang mengingatkan bahwa proses ini harus tetap berada di bawah pengawasan yang ketat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dengan pendekatan yang terintegrasi ini, diharapkan perpanjangan masa jabatan dapat secara signifikan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Tanggulangin, sambil memastikan bahwa semua program berjalan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan lokal.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menganalisis apakah perpanjangan masa jabatan kepala desa sudah cukup efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Penelitian ini juga dapat mengidentifikasi potensi masalah terkait akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan desa. Temuan ini dapat digunakan untuk meningkatkan mekanisme pengawasan dan pelaporan.

Referensi

- [1] R. Timotius, "Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," Jurnal Hukum & Pembangunan, vol. 48, no. 2, p. 323, Sep. 2018, doi: 10.21143/jhp.vol48.no2.1666.
- [2] Tri Adi Azhari, Y. U. A. N. "Komunikasi Organisasi Karang Taruna Dalam Meningkatkan Partisipasi Pembangunan Masyarakat Di Kalurahan Muja-Muju Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta DIY." PhD diss., Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD" APMD", 2023
- [3] Ibori, Anthonius. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tembuni Distrik Tembuni Kabupaten Teluk Bintuni." Governance 5, no. 1 (2013)
- [4] Suhunan, Evaline, Purba Made Aubrey, and Rasji Rasji. "Analisis Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi Dan Konstitusi." Innovative: Journal Of Social Science Research 3, no. 2 (2023): 1877-1884
- [5] Phahlevy, Rifqi Ridlo. "The concept of village autonomy in Indonesia (Indonesian constitution perspective)." Rechtsidee 3, no. 1 (2016): 27-40.
- [6] Ibrahim, Danie, and Rifqi Ridlo Phahlevy. "Implementasi Prinsip Efektifitas dan Efisiensi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di BUMDes." Indonesian Journal of Law and Justice 2, no. 1 (2024): 19-19
- [7] Wahyuni, Hana Catur, Kumara Adji Kusuma, W. D. P. Al Machfudz, Akhtim Wahyuni, Nyong Eka Teguh Iman Santosa, Umi Khoirun Nisak, Rifqi Ridlo Phahlevy, and Abdul Fatah. "Refleksi Kebangsaan Dimasa Pandemi Covid-19 Ragam Pemikiran Kehidupan Bernegara Akademisi Umsida 2020." Umsida Press (2021): 1-99.

